

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah karena ibu tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, yaitu mempunyai akhlak tercela yang dianggap tidak dapat mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya demi kemaslahatan anak.
2. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *maqashid syari'ah* salah satunya yaitu menjaga keturunan dan juga kaidah fiqihyah (*menghindari mudharat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan) dan (jika ada beberapa kemaslahatan (manfaat) bertabrakan, maka maslahat(manfaat) yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah (kerusakan) yang paling ringan*) maka putusan perkara hak asuh anak Nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengguguran hak *hadhanah* seorang ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah hendaknya dibuat aturan secara tertulis dengan harapan apabila terjadi perkara yang sama maka dapat lebih memudahkan hakim dalam memberikan putusan.
2. Apabila perceraian tidak dapat terhindar, maka orang yang diberi kuasa hak asuh anak, menjalankan kewajiban sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Pertama Cet. Ke-4. Jakarta: Akademi Pressindo, 2004.
- Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Arus Timur, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Cek Ke-2. Jakarta: Azzam, t.th.
- Amiruddin, Zaenal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amri, Khalis Nur. "Hadhanah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat" Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2014.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Bulughul Maram*, Cet Ke-3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*, Edisi Pertama Cet. 5; Jakarta : Kencana, 2014.
- Gazaly, Abdurahman. *Fiqih Munakahat*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghazaly, Rahmat. *Fiqih Munakahat*. Ed. 1, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.